



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Medan, 05 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bismar Siregar, S.H., M.Kn, Advokat yang berkantor di Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon I, tempat dan tanggal lahir Medan, 23 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang sebagai **Termohon I**;

Termohon II, tempat dan tanggal lahir Medan, 17 Agustus 1995, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 September 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk, tanggal 01 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan para Termohon adalah anak kandung dari **Xxxx** dengan **Xxxx** yang telah menikah pada tanggal 01 Juni 1990 di Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dengan wali nikah ayah kandung dari **Xxxx** yang bernama **Xxxx** dengan mahar berupa uang sebanyak Rp.300.000,00 Tunai dengan disaksikan oleh Ongga Renal bin Abdullah dan Sali bin Abdullah, serta dihadiri oleh beberapa anggota keluarga lainnya dan juga masyarakat disekitar kediaman Pemohon;
2. Bahwa ibu kandung Pemohon dengan para Termohon yang bernama **Xxxx** telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 20 April 2007 berdasarkan Surat Keterangan No. 470/xxxx/2024 tertanggal 02 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
3. Bahwa ayah kandung Pemohon dengan para Termohon yang bernama **Xxxx** telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 24 Juli 2022 berdasarkan Surat Kematian No. xxxx/101/2022 tertanggal 27 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang
4. Bahwa pernikahan orang tua Pemohon dan para Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
5. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan orang tua Pemohon dan para Termohon tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
6. Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon dan para Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 1) **Pemohon**, Perempuan, Lahir di Medan Tanggal 05 Juni 1991;
 - 2) **Termohon I**, Laki-Laki, Lahir di Medan Tanggal 23 Desember 1993;
 - 3) **Termohon II**, Laki-Laki, Lahir di Medan Tanggal 17 Agustus 1995;
7. Bahwa Pemohon dan para Termohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk melengkapi

Halaman 2 dari 14 halaman putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan untuk mengajukan Penetapan Ahli Waris serta keperluan administrasi lainnya;

8. Bahwa antara Pemohon dan para Termohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan orang tua Pemohon dan para Termohon bernama **Xxxx** dengan **Xxxx** yang telah menikah pada tanggal 01 Juni 1990 di Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dengan wali nikah ayah kandung dari **Xxxx** yang bernama **Xxxx** dengan mahar berupa uang sebanyak Rp.300.000,00 Tunai dengan disaksi oleh Ongga Renal bin Abdullah dan Sali bin Abdullah, serta dihadiri oleh beberapa anggota keluarga lainnya dan juga masyarakat disekitar kediaman Pemohon;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan perkawinan tersebut kepada KUA di wilayah hukum tempat pemohon melangsungkan perkawinan atau tempat tinggal Pemohon untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon/Kuasanya telah hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim

Halaman 3 dari 14 halaman putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa Termohon II telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon I tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk yang dibacakan di persidangan Termohon I telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait pengesahan nikah/itsbat nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, sedangkan para Termohon tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara tentang pengesahan nikah/itsbat nikah, maka upaya mediasi di luar persidangan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (d) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak perlu dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan para Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor xxxx, tanggal 22 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah sesuai dengan surat aslinya dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon I, Nomor xxxx, tanggal 25 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, yang telah

Halaman 4 dari 14 halaman putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi meterai secukupnya, telah sesuai dengan surat aslinya dan diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon II, Nomor: xxxx, tanggal 08 April 2020 yang yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah sesuai dengan surat aslinya dan diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, Nomor xxxx/1996, tanggal 03 Oktober 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah sesuai dengan surat aslinya dan diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Termohon I, Nomor xxxx/2005, tanggal 05 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah sesuai dengan surat aslinya dan diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Termohon II, Nomor xxxx/2000, tanggal 03 Oktober 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah sesuai dengan surat aslinya dan diberi tanda bukti P.5;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Siti Zaitun, Nomor 470/xxxx/2024, tanggal 02 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah sesuai dengan surat aslinya dan diberi tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Akta Kematian atas nama Syafril Anwar, Nomor 1207-KM-xxxx-0034, tanggal 17 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh oleh Kepala Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah sesuai dengan surat aslinya dan diberi tanda bukti P.8;

Halaman 5 dari 14 halaman putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi

Saksi I. **Saksi I** umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon
- Bahwa hubungan Pemohon dengan para Termohon adalah saudara kandung, merupakan anak-anak kandung dari sepasang suami isteri yang bernama Xxxx dan Xxxx;
- Bahwa Xxxx menikah dengan Xxxx pada tahun 1990 di Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Xxxx dengan Xxxx tersebut;
- Bahwa wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Xxxx yang bernama Xxxx;
- Bahwa ketika akad nikah dilaksanakan ada dihadiri dua orang saksi yaitu Ongga Renal bin Abdullah dan Sali bin Abdullah;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Xxxx kepada Pemohon berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Xxxx dengan Xxxx tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang membuat mereka terhalang untuk menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa saat pernikahan tersebut status Xxxx dan Xxxx adalah perawan dan jejak;
- Bahwa tidak ada orang atau pihak lain yang menyatakan keberatan atas perkawinan Xxxx dengan Xxxx;
- Bahwa sampai saat ini Xxxx dan Xxxx tidak ada terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Xxxx tidak pernah bercerai dengan Xxxx baik secara di bawah tangan atau melalui pengadilan;
- Bahwa Xxxx dan Xxxx sudah mempunyai 7 orang anak;
- Bahwa pernikahan Xxxx dengan Xxxx tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Deli,;

Halaman 6 dari 14 halaman putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan para Termohon membutuhkan putusan mengenai pengesahan pernikahan Xxxx dengan Xxxx untuk mendapatkan buku nikah guna pengurusan penetapan ahli waris dari kedua orang tua Pemohon dan para Termohon tersebut;

Saksi II. **Saksi II**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah nenek kandung Pemohon dan para Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan para Termohon adalah saudara kandung, merupakan anak-anak kandung dari sepasang suami isteri yang bernama Xxxx dan Xxxx;
- Bahwa Xxxx menikah dengan Xxxx pada tahun 1990 di Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Xxxx dengan Xxxx tersebut;
- Bahwa wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Xxxx yang bernama Xxxx;
- Bahwa ketika akad nikah dilangsungkan ada dihadiri dua orang saksi yaitu Ongga Renal bin Abdullah dan Sali bin Abdullah;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Xxxx kepada Pemohon berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Xxxx dengan Xxxx tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang membuat mereka terhalang untuk menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa saat pernikahan tersebut status Xxxx dan Xxxx adalah perawan dan jelek;
- Bahwa tidak ada orang atau pihak lain yang menyatakan keberatan atas perkawinan Xxxx dengan Xxxx;
- Bahwa sampai saat ini Xxxx dan Xxxx tidak ada terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Xxxx tidak pernah bercerai dengan Xxxx baik secara di bawah tangan atau melalui pengadilan;
- Bahwa Xxxx dan Xxxx sudah mempunyai 7 orang anak;

Halaman 7 dari 14 halaman putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Xxxx dengan Xxxx tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Deli,;
- Bahwa Pemohon dan para Termohon membutuhkan putusan mengenai pengesahan pernikahan Xxxx dengan Xxxx untuk mendapatkan buku nikah guna pengurusan penetapan ahli waris dari kedua orang tua Pemohon dan para Termohon tersebut;

Bahwa Pemohon dan para Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Majelis Hakim memutuskan perkara dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan itsbat nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi oleh kuasanya hadir menghadap di persidangan, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis

Halaman 8 dari 14 halaman putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat Kuasa Pemohon tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon II telah hadir secara *inperson* menghadap di persidangan, sedangkan Termohon I tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat, saran dan pandangan mengenai itsbat nikah kepada Pemohon dan para Termohon, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya, sedangkan para Termohon tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini adalah termasuk perkara gugatan, namun karena perkara ini adalah perkara pengesahan perkawinan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Xxxx dengan Xxxx adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 01 Juni 1990 di Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa pernikahan Xxxx dengan Xxxx belum tercatat tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan para Termohon) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti kependudukan Pemohon dan para Termohon, dan merupakan kewenangan

Halaman 9 dari 14 halaman putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relative Pengadilan Agama Rengat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.6 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dan para Termohon) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dan para Termohon dengan kedua orang tua mereka (Xxxx dan Xxxx), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 (fotokopi akta kematian dan surat keterangan kematian atas nama Syafril Anwar dan Siti Zaitun) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut membuktikan bahwa Xxxx dan Xxxx benar telah meninggal dunia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Saksi I**) adalah saudara sepupu dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon dan para Termohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I (**Saksi I**) mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (**Saksi II**) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal

Halaman 10 dari 14 halaman putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (**Saksi II**) mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Xxxx dengan Xxxx adalah suami isteri, menikah secara bawah tangan pada tanggal 01 Juni 1990 di Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Xxxx, disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Ongga Renai dan Sali dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Xxxx dengan Xxxx tidak ada halangan syara' untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*", dan sesuai dengan dalil-dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang selanjutnya Majelis Hakim ambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini, yang artinya "*Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil* "
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 angka (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa itsbat nikah

Halaman 11 dari 14 halaman putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.



yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan di antaranya pada huruf (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-faktu hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan sah perkawinan antara Pemohon dengan **Xxxx** yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 1967 di Dusun IV, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, dan selanjutnya memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Labuhan Deli, Kab;paten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 12 dari 14 halaman putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara **Xxxx** dengan **Xxxx** yang dilangsungkan pada tanggal 01 Juni 1990 di Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp182..000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Selasa, tanggal 05 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh kami **Dra. Mirdiah Harianja, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Amar Syofyan, M.H.** dan **Dra. Shafrida, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Viviyani Purba, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon II dan tanpa hadirnya Termohon I.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Amar Syofyan, M.H.

Dra. Mirdiah Harianja, M.H

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Dra. Shafrida, S.H.

Viviyani Purba, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp80.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp42.000,00

Halaman 13 dari 14 halaman putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai
Jumlah
(seratus delapan puluh dua ribu rupiah)

Rp10.000,00
Rp182.000,00

Halaman 14 dari 14 halaman putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)